



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0967/Pdt.G/2006/PA.Slw.

q^oR^U sp^oR^U t^UU^U qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,-----
selanjutnya disebut "**PEMOHON**",-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,-----
Selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon. -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 0967/Pdt.G/2006/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/129/VIII/2000 tanggal 30 Juli 2000) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28.09/Pw.01/38/2006, tanggal 28 Agustus 2006; -
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama 6 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak; -
3. Bahwa setelah nikah dan hidup bersama selama +/- 6 bulan Pemohon dan Termohon diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga; -
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon kemudian pisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di xxxxx sampai saat ini selama +/- 5 tahun 8 bulan; -
5. Bahwa selama pisah 5 tahun 8 bulan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling peduli; -
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Termohon; -
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR : -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri, Termohon juga hadir menghadap sendiri. -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha majelis tersebut tidak berhasil. -

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 311262 / 000515 Tanggal 19 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Camat Balapulang. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 262/129/VIII/2000 Tanggal 30/07/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.-

B. Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;-----
saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah tetangga Pemohon.-
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah 5 tahun.-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersma di rumah orangtua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama ± 6 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi tahu sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang kerumah orangtua Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxxx sampai sekarang sudah 5 tahun lebih tidak kumpul bersama lagi.

- Bahwa penyebab berpisahanya Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;---

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;-----

saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah tetangga Pemohon.-
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah 5 tahun.-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersma di rumah orangtua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 6 bulan.-
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi tahu sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang kerumah orangtua Termohon di xxxxx sampai sekarang sudah 5 tahun lebih tidak kumpul bersama lagi.
- Bahwa Termohon diajak Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon tidak mau. -
- Bahwa saksi telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah. -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. -

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti sejak bulan desember tahun.2000 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya masalah karena masalah kekurangan ekonomi, dan kemudian Pemohon pergi dari rumah orangtua Termohon kerumah orangtua Pemohon sendiri, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 5 tahun 8 bulan dan selama itu sudah tidak pernah kumpul bersama lagi.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau menurut syariat agama Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.

Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama 5 tahun 8 bulan, mereka telah terus menerus berselisih dan bertengkar tak ada kecocokan lagi; dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun kembali serta walaupun telah diusahakan perdamaian oleh majelis hakim, akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ; -

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْجُوَ غَدَاً وَآلَ بَنِيكُمْ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ شَيْءٌ مِمَّا ظَهَرْتُمْ مِنْهُنَّ مَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ نِكَاحٌ مُعْتَمَدٌ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon juga diwajibkan memberikan mut'ah, sesuai pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yuncto pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat Ulama Islam dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang berbunyi:

EvÎ,À ä§ °\| °± Gjnb³AbupÛ EÎFpÛ- DJ´ä

Artinya : “ Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i”

Menimbang bahwa dalam rangka perceraian ini, Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 00.000 (seratus ratus ribu rupiah) dan hal itu disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah sebesar Rp . 100.000.- kepada Termohon pada waktu ikrar talak diucapkan. -

Menimbang bahwa Pemohon sebagai suami yang menjatuhkan talak diwajibkan memberikan kepada Termohon nafkah iddah karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak raj'i, namun karena dalam perkara ini Termohon menyatakan tidak mau lagi ikut pada Pemohon, maka Pemohon dibebaskan dari kewajiban membayar nafkah iddah. -

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 156.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.-

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 September 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1427 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Busro Alkarim sebagai Ketua Majelis dan Drs. Arif Mustaqim serta Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Arif Mustaqim

Drs. H. Busro Alkarim

Hakim Anggota II

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi --	: Rp. 50.000,-
2. APP -----	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp. 50.000,-
4. Materai ----	: Rp. 6.000,-
-	
Jumlah -----	: Rp.156.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap.

Tanggal

-ba-

-ba-